



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Sonandiya als.Rizal als.Otoy Bin Yana Mulyana
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Garunggang Rt.04 Rw.09 Kel./ Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, NIK: 3278041504940009.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dedi Sonandiya als.Rizal als.Otoy Bin Yana Mulyana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YANA MULYANA bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YANA MULYANA dengan Pidana Penjara **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kontak sepeda motor peruntukan sepeda motor Yamaha Mio J IGNITION;;
 - 1 (satu) buah kunci kontak peruntukan sepeda motor merk Yamaha Mio J Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950, Nosin: 2BJ336022;
 - 1(satu) buah BPKB berikut STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar;;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irma cahyani.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDI SONANDIYA Als.RIZAL Als.OTOY Bin YANA MULYANA bersama DELA Alias ELAN Alias LALA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 bulan Pebruari 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di Halaman Gedung Olah Raga /GOR Bulutangkis Hanura Jalan Ampera Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, “telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi IRMA CAHYANI Binti SUTIJA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa, tiba-tiba datang teman terdakwa yang bernama Sdr.DELA Als.ELAN Als.LALA (DPO), lalu terdakwa minta ditemanin kerumahnya Sdr.AOH yang beralamat di Kp. Cikiara Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, kemudian mereka berdua berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam milik Sdr. DELA Als. ELAN Als. LALA (DPO) setelah sampai di rumahnya Sdr.AOH mereka berbincang-bincang, tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.DELA (DPO) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang sedang diparkir, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DELA pergi menemui saksi IWAN dengan maksud mau meminjam Alat berupa kunci/astag yang nantinya alat tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah sampai di rumah kontrakan saksi IWAN, Sdr.DELA menanyakan kunci astag dan saksi IWAN memberitahukan bahwa kunci astag miliknya masih ada dan ada 3 buah mata kunci, namun Sdr. DELA hanya mengambil 1 buah mata kunci beserta gagangnya yang berbentuk huruf “Y”.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.DELA berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam milik Sdr. DELA dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. DELA yang mengarahkan jalan sambil mencari target

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang akan diambilnya, setelah terdakwa mengendarai sepeda motor sejauh 200 meter, di tengah perjalanan, Sdr. DELA meminta berhenti dan menyuruh terdakwa memutar balik sepeda motor, dan setelah terdakwa memutar balik, Sdr.DELA turun di depan GOR dan berjalan menuju tempat parker sambil membawa alat berupa astag yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor sedangkan peran terdakwa memantau situasi sekitar dari jarak 5 meter sampai 10 meter, lalu sekira 30 menit Sdr. DELA datang dan membawa pergi sepeda motor merk YAMAHA MIO milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sambil berkata "Hayuu", kemudian terdakwa mengikuti dari belakang sambil memberitahukan kepada Sdr. DELA untuk menuju ke rumah saksi TENDI tepatnya di Jl. Benda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, ditengah perjalanan, terdakwa berhenti dan terdakwa mencabut plat nomor bagian belakang sedangkan Sdr.DELA mancabut plat nomor bagian depan setelah itu plat nomor tersebut oleh terdakwa dibuang dengan cara dilempar kesungai.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah kontrakan saksi TENDI di Jl. Benda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, barang hasil dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar, oleh terdakwa dan Sdr. DELA dijual kepada saksi TENDI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRMA CAHYANI Binti SUTIJA, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IRMA CAHYANI Binti SUTIJA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi menjadi korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar pada hari Jum'at Tanggal 05 Pebruari 2021 diketahui sekira jam 21.00 Wib, bertempat di GOR Hanura Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama Suami saksi yaitu saksi Sigit mengantar anak untuk latihan bulutangkis di GOR Bulutangkis Hanura, setelah sampai dekat GOR, kemudian sepeda motor tersebut diparkir di depan tepatnya di teras GOR dalam keadaan terkunci, kemudian saksi bersama Suami saksi yaitu saksi Sigit dan anak saksi, masuk kedalam GOR Bulutangkis untuk menemani anak latihan kurang lebih satu jam di dalam GOR tersebut, lalu setelah anak saksi selesai latihan bulutangkis, kemudian saksi bersama anak saksi dan Suami saksi yaitu saksi Sigit keluar dari GOR tersebut, setelah di luar GOR Bulutangkis, ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempat parkir, ada yang mengambil dengan merusak kunci kontak, karena kunci kontak sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan suami saksi yaitu saksi Sigit .
- Bahwa ketika sepeda motor ditinggal oleh saksi dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa saksi sewaktu memarkirkan sepeda motor, ada sepeda motor milik orang lain yang diparkirkan di teras halaman GOR Bulutangkis Hanura, dan pada saat terjadinya pencurian tidak ada yang melihat tetapi saksi bersama anak saksi dan Suami saksi yaitu saksi Sigit, mengetahui setelah keluar dari GOR Bulutangkis Hanura mau pulang dan mengetahui sepeda motor sudah tidak ada.
- Bahwa setelah saksi dan Suami saksi yaitu saksi Sigit mengetahui sepeda motor sudah tidak ada ditempat parkir di depan GOR Hanura , kemudian saksi berupaya mencari disekitar GOR Bulutangkis Hanura dan situasi di halaman GOR Hanura tempat parkirnya tidak ada pagar atau tembok yang menghalangi teras halaman tempat parkir sepeda motor, dan situasinya terbuka dan terlihat dari jalan.
- Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut lengkap dengan surat-surat STNK dan BPKB, serta kunci kontak ada dalam penguasaan saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika dipersidangan pemeriksa memperlihatkan berupa 1 (satu) lembar STNK berikut BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar dan 1 (satu) buah kunci kontak dan saksi membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik saksi.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi SIGIT MEIRLIN SETIAWAN Bin BUDI SETIAWAN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi menjadi korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar pada hari Jum'at Tanggal 05 Pebruari 2021 diketahui sekira jam 21.00 Wib, bertempat di GOR Hanura Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya.
- Bahwa awalnya saksi bersama isteri saksi yaitu saksi Irma mengantar anak untuk latihan bulutangkis di GOR Bulutangkis Hanura, setelah sampai dekat GOR, kemudian sepeda motor tersebut diparkir di depan tepatnya di teras GOR dalam keadaan terkunci, kemudian saksi bersama isteri saksi yaitu saksi Irma dan anak saksi, masuk kedalam GOR Bulutangkis untuk menemani anak latihan kurang lebih satu jam di dalam GOR tersebut, lalu setelah anak saksi selesai latihan bulutangkis, kemudian saksi bersama anak saksi dan Isteri saksi yaitu saksi Irma keluar dari GOR tersebut, setelah di luar GOR Bulutangkis, ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempat parkir, ada yang mengambil dengan merusak kunci kontak, karena kunci kontak sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan saksi.
- Bahwa ketika sepeda motor ditinggal oleh saksi dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa saksi sewaktu memarkirkan sepeda motor, ada sepeda motor milik orang lain yang diparkirkan di teras halaman GOR Bulutangkis Hanura, dan pada saat terjadinya pencurian tidak ada yang melihat tetapi saksi bersama anak saksi dan suami saksi yaitu saksi Sigit, mengetahui setelah keluar dari GOR Bulutangkis Hanura mau pulang dan mengetahui sepeda motor sudah tidak ada.
- Bahwa setelah saksi dan suami saksi yaitu saksi Sigit mengetahui sepeda motor sudah tidak ada ditempat parkir di depan GOR Hanura, kemudian saksi berupaya mencari disekitar GOR Bulutangkis Hanura dan situasi di halama GOR Hanura tempat parkirnya tidak ada pagar atau tembok yang menghalangi teras halaman tempat parkir sepeda motor, dan situasinya terbuka dan terlihat dari jalan.
- Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut lengkap dengan surat-surat STNK dan BPKB, serta kunci kontak ada dalam penguasaan saksi.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika dipersidangan pemeriksa memperlihatkan berupa 1 (satu) lembar STNK berikut BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar dan 1 (satu) buah kunci kontak dan saksi membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi IWAN SYAMSUDIN Bin UJANG MUNIR :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa dan Sdr. LALA (DPO) meminjam alat berupa kunci astag berbentuk huruf "Y" milik saksi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Pebruari 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat dirumah saksi Kp. Cihandiwung RT.02/14 Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya.
- Bahwa kunci astag tersebut alat yang dipergunakan untuk mencuri sepeda motor dengan cara kunci astag dimasukan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor, lalu dipitarkan kearah kanan sehingga kontak sepeda motor rusak, dimana sepeda motor yang tadinya dalam keadaan terkunci stang bisa terbuka dan menyala.
- Bahwa awalnya sekira bulanPebruari 2021 ketika saksi sedang berada di rumah lalu datang terdakwa dan Sdr. Lala (DPO) dan ketika saksi menghampiri, terdakwa mengatakan akan meminjam kunci astag karean terdakwa akan melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Sdr. LALA (DPO), lalu saksipun membawa kunci astag kedalam rumah saksi dan tidaklama kunci astag saksi serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama Sdr. Lala (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa saksi membuat 2 mata kunci astag, kemudian saksi simpan didalam tas dan disimpan dirumah saksi.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Lala (DPO) pada saat akan mengambil sepeda motor tidak memberitahukan akan melakukan pencurian sepeda motor di daerah mana hanya mengatakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian setelah sekitar satu minggu terdakwa bersama Sdr. Lala baru mengembalikan kunci astag tersebut kepada saksi, dan saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari terdakwa dan Sdr. Lala setelah meminjamkan kunci astag tersebut.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan Sdr. Lala bisa mengetahui saksi mempunyai kunci astag karena sebelumnya saksi pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama saksi di daerah Ciamis dan Rajapolah dengan cara menggunakan alat berupa kunci astag milik saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Tahun 2011 karena pernah bersama-sama bekerja di Angkutan 05 dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Lala saksi kenal baru dua bulan dan diperkenalkan oleh terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa barang bukti berupa kunci astag yang terbuat dari besi yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenali dan membenarkan barang tersebut adalah milik saksi yang saksi pinjamkan kepada terdakwa dan Sdr. Lala yang dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

4. Saksi TENDI DERISMA Bin DEDI SURYADI :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan saksi membeli 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah tanpa plat nomor Polisi, dari terdakwa pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Pebruari 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Toko Pancing Kp. Babut Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalayaseharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada bulan Pebruari 2021 ketika saksi sedang berada di warung, kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor Suzuki Smash dan mengobrol beberapa lama sambil minum kopi, lalu terdakwa memberitahukan akan menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan sedang mencari orang yang membutuhkan sepeda motor, karena saksi sedang memerlukan sepeda motor, lalu saksi sampaikan kepada terdakwa bahwa saksi mau melihat sepeda motor tersebut, dan terdakwa pergi mengambil sepeda motor, lalu beberapa jam kemudian terdakwa datang kembali, tetapi yang diperlihatkan bukan sepeda motor Yamaha Mio Sporty melainkan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah, lalu oleh terdakwa ditawarkan kepada saksi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi mengecek sepeda motor dan setelah itu saksi menawarkan seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa tidak diberikan, akhirnya sepeda motor tersebut disepakati dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi mengatakan kepada terdakwa uang yang dibayarkan kepada terdakwa saksi bayar Rp. 500.000,- (lima

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu) dulusedangkan untuk sisanya akan dibayarkan selama satu minggu dan terdakwaupun menyanggupinya, kemudian setelah uang saksi berikan dan sepeda motor saksi terima, lalu terdakwa pergi dijemput oleh temannya yaitu Sdr. Lala, dan beberapa hari kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi. Dan saksipun menyerahkan uang sisa pembelian sepeda motor kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio J dari terdakwa, kondisi sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, tanpa dilengkapi kunci kontak, tanpa plat nomor dan ada beberapa goresan pada bagian body sepeda motor, dan lubang kunci kontak dalam keadaan rusak, namun oleh saksi setelah beberapa hari kemudian saksi mengganti kontak sepeda motor dengan yang baru sedangkan yang lama saksi simpan di rumah saksi.
- Bahwa ketika terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Mio J kepada saksi, terdakwa mengakui bahwa sepeda motor berasal dari hasil kejahatan mencuri dari daerah Kota Banjar, dan tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui ketika saksi bertransaksi jual beli sepeda motor dengan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang dibeli dari terdakwa oleh saksi dijual kembali pada bulan Maret 2021, dengan alasan bahwa saksi membutuhkan uang untuk menambah modal usaha sehingga saksi menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting di Facebook dengan nama akun "TENDI BENOT" yang saksi posting di group jual beli motor Tasikmalaya dan masih pada hari yang sama ada sebuah akun yang saksi lupa namanya, hanya tidak terdapat foto di profilnya dan mengajak bertemu pada keesokan harinya, lalu keesokan harinya laki-laki yang mengaku menawarkan sepeda motor dating ke warung saksi dan disepakati sepeda motor tersebut dibelinya dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan setelah saksi menerima uang, saksi menyerahkan sepeda motor kemudian orang tersebut pergi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi ANDI SUDARMAJI Bin ENCO SUMARNO :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan anggota unit Reskrim Polsek Indihiang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 21 April 2021 sekira jam 00.30 Wib di Kp. Cikoneng Kel. Sukamajukaler Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar, dan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah Th. 2013 tersebut adalah milik saksi korban Irma Cahyani.

- Bahwa saksi sehingga mengetahui adanya kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jum'at Tanggal 05 Pebruari 2021 sekira jam 21.00 Wib di GOR Hanura Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yaitu setelah adanya laporan dari saksi Irma Cahyani, kemudian setiap laporan tindak pidana yang masuk dilakukan analisa dan evaluasi dari keterangan para saksi-saksi serta bukti dan petunjuk yang ada.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa Sdr. Risandi menggunakan sepeda motor tanpa surat-surat, atas laporan tersebut, saksi bersama team mengamankan Sdr. Risandi berikut barang bukti sepeda motor Yamaha Mio, kemudian dilakukan pengecekan Noka dan Nosin sepeda motor Yamaha Mio tersebut, dan ternyata identitas sepeda Yamaha Mio tersebut cocok dengan identitas sepeda motor yang masuk Laporan Polisi Polres Ciamis, setelah ada Dasar Laporan Polisi Polres Ciamis, lalu saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Risandi, dari pangakuannya sepeda motor tersebut adalah hasil membeli dari terdakwa, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan interogasi, dan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor merk Yamaha Mio kepada Sdr. Risandi dan sepeda motor tersebut dari hasil pencurian bersama Sdr. Lala (DPO) di daerah Ciamis, kemudian dari keterangan terdakwa bahwa selain melakukan pencurian di wilayah Kab. Ciamis, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio J pada hari Jum'at Tanggal 05 Februari 202, sekirajam 21.00 Wib di GOR Hanura Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, kemudian dari keterangan tersebut di cocokan dengan laporan polisi yang masuk ke Polsek Indihiang, bahwa hasil keterangan dari terdakwa sepeda motor Yamah Mio J hasil pencurian di GOR Hanura bersama dengan Sdr. Lala (DPO) dengan menggunakan alat berupa kunci astag dan pegangan kunci leter Y yang sudah dijual kepada Saksi Tendi di Jl. Benda Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Dela (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar milik orang lain pada hari Jum'at Tanggal 05 Pebruari 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di halaman GOR Hanura Jl. Ampera Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya awalnya ketika terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa, tiba-tiba datang teman terdakwa yang bernama Sdr.DELA Als.ELAN Als.LALA (DPO), lalu terdakwa minta ditemanin kerumahnya Sdr.AOH yang beralamat di Kp. Cikiara Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, kemudian mereka berdua berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam milik Sdr. DELA Als. ELAN Als. LALA (DPO) setelah sampai di rumahnya Sdr.AOH mereka berbincang-bincang, tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.DELA (DPO) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang sedang diparkir, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DELA pergi menemui saksi IWAN dengan maksud mau meminjam Alat berupa kunci/astag yang nantinya alat tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah sampai dirumah kontrakan saksi IWAN, Sdr.DELA menanyakan kunci astag dan saksi IWAN memberitahukan bahwa kunci astag miliknya masih ada dan ada 3 buah mata kunci, namun Sdr. DELA hanya mengambil 1 buah mata kunci beserta gagangnya yang berbentuk huruf "Y".
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr.DELA berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam milik Sdr. DELA dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. DELA yang mengarahkan jalan sambil mencari target sepeda motor yang akan diambilnya, setelah terdakwa mengendarai sepeda motor sejauh 200 meter, di tengah perjalanan, Sdr. DELA meminta berhenti dan menyuruh terdakwa memutar balik sepeda motor, dan setelah terdakwa memutar balik, Sdr.DELA turun di depan GOR dan berjalan menuju tempat parker sambil membawa alat berupa astag yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor sedangkan peran terdakwa memantau situasi sekitar dari jarak 5 meter sampai 10 meter, lalu sekira 30 menit Sdr. DELA datang dan membawa pergi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk YAMAHA MIO milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sambil berkata “Hayuu”, kemudian terdakwa mengikuti dari belakang sambil memberitahukan kepada Sdr. DELA untuk menuju ke rumah saksi TENDI tepatnya di Jl. Benda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, ditengah perjalanan, terdakwa berhenti dan terdakwa mencabut plat nomor bagian belakang sedangkan Sdr.DELA mancabut plat nomor bagian depan setelah itu plat nomor tersebut oleh terdakwa dibuang dengan cara dilempar kesungai.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah kontrakan saksi TENDI di Jl. Benda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, barang hasil dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar, oleh terdakwa dan Sdr. DELA dijual kepada saksi TENDI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan hasil senilai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Lala mendapatkan hasil Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut habis oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Lala merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, akan tetapi untuk sasaran atau target terdakwa yang mencari secara acak dengan mencari sepeda motor yang mudah diambil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kontak sepeda motor peruntukan sepeda motor Yamaha Mio J IGNITION;;
- 1 (satu) buah kunci kontak peruntukan sepeda motor merk Yamaha Mio J Nopol: Z-2650-YL, Noka:MH32BJ001DJ335950, Nosin: 2BJ336022;
- 1(satu) buah BPKB berikut STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. Dela (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J Tahun 2013

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar milik orang lain pada hari Jum'at Tanggal 05 Pebruari 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di halaman GOR Hanura Jl. Ampera Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya awalnya ketika terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa, tiba-tiba datang teman terdakwa yang bernama Sdr.DELA Als.ELAN Als.LALA (DPO), lalu terdakwa minta ditemanin kerumahnya Sdr.AOH yang beralamat di Kp. Cikiara Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, kemudian mereka berdua berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam milik Sdr. DELA Als. ELAN Als. LALA (DPO) setelah sampai di rumahnya Sdr.AOH mereka berbincang-bincang, tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.DELA (DPO) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang sedang diparkir, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DELA pergi menemui saksi IWAN dengan maksud mau meminjam Alat berupa kunci/astag yang nantinya alat tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah sampai dirumah kontrakan saksi IWAN, Sdr.DELA menanyakan kunci astag dan saksi IWAN memberitahukan bahwa kunci astag miliknya masih ada dan ada 3 buah mata kunci, namun Sdr. DELA hanya mengambil 1 buah mata kunci beserta gagangnya yang berbentuk huruf "Y".

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr.DELA berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam milik Sdr. DELA dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. DELA yang mengarahkan jalan sambil mencari target sepeda motor yang akan diambilnya, setelah terdakwa mengendarai sepeda motor sejauh 200 meter, di tengah perjalanan, Sdr. DELA meminta berhenti dan menyuruh terdakwa memutar balik sepeda motor, dan setelah terdakwa memutar balik, Sdr.DELA turun di depan GOR dan berjalan menuju tempat parker sambil membawa alat berupa astag yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor sedangkan peran terdakwa memantau situasi sekitar dari jarak 5 meter sampai 10 meter, lalu sekira 30 menit Sdr. DELA datang dan membawa pergi sepeda motor merk YAMAHA MIO milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sambil berkata "Hayuu", kemudian terdakwa mengikuti dari belakang sambil memberitahukan kepada Sdr. DELA untuk menuju ke rumah saksi TENDI tepatnya di Jl. Benda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, ditengah perjalanan, terdakwa berhenti dan terdakwa mencabut

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor bagian belakang sedangkan Sdr.DELA mancabut plat nomor bagian depan setelah itu plat nomor tersebut oleh terdakwa dibuang dengan cara dilempar kesungai.

- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di rumah kontrakan saksi TENDI di Jl. Benda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, barang hasil dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar, oleh terdakwa dan Sdr. DELA dijual kepada saksi TENDI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan hasil senilai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Lala mendapatkan hasil Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut habis oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Lala merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, akan tetapi untuk sasaran atau target terdakwa yang mencari secara acak dengan mencari sepeda motor yang mudah diambil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “**barangsiapa**” adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YANA MULYANA** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” harus dinyatakan **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi IRMA CAHYANI Binti SUTIJA pada hari Jum’at Tanggal 05 Pebruari 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di halaman GOR Hanura Jl. Ampera Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

.Ad.4.Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Dela (DPO) mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

Ad.5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Dela (DPO) mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar milik orang lain yaitu saksi Irma Cahyani pada hari Jum'at Tanggal 05 Pebruari 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di halaman GOR Hanura Jl. Ampera Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya awalnya ketika terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa, tiba-tiba datang teman terdakwa yang bernama Sdr.DELA Als.ELAN Als.LALA (DPO), lalu terdakwa minta ditemanin kerumahnya Sdr.AOH yang beralamat di Kp. Cikiara Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, kemudian mereka berdua berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam milik Sdr. DELA Als. ELAN Als. LALA (DPO) setelah sampai di rumahnya Sdr.AOH mereka berbincang-bincang, tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.DELA (DPO) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang sedang diparkir, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DELA pergi menemui saksi IWAN dengan maksud mau meminjam Alat berupa kunci/astag yang nantinya alat tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah sampai di rumah kontrakan saksi IWAN, Sdr.DELA menanyakan kunci astag dan saksi IWAN memberitahukan bahwa kunci astag miliknya masih ada dan ada 3 buah mata kunci, namun Sdr. DELA hanya mengambil 1 buah mata kunci beserta gagangnya yang berbentuk huruf "Y".

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr.DELA berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam milik Sdr. DELA dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. DELA yang mengarahkan jalan sambil mencari target sepeda motor yang akan diambilnya, setelah terdakwa mengendarai sepeda motor sejauh 200 meter, di tengah perjalanan, Sdr. DELA meminta berhenti dan menyuruh terdakwa memutar balik sepeda motor, dan setelah terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar balik, Sdr.DELA turun di depan GOR dan berjalan menuju tempat parker sambil membawa alat berupa astag yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor sedangkan peran terdakwa memantau situasi sekitar dari jarak 5 meter sampai 10 meter, lalu sekira 30 menit Sdr. DELA datang dan membawa pergi sepeda motor merk YAMAHA MIO milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sambil berkata "Hayuu", kemudian terdakwa mengikuti dari belakang sambil memberitahukan kepada Sdr. DELA untuk menuju ke rumah saksi TENDI tepatnya di Jl. Benda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, ditengah perjalanan, terdakwa berhenti dan terdakwa mencabut plat nomor bagian belakang sedangkan Sdr.DELA mencabut plat nomor bagian depan setelah itu plat nomor tersebut oleh terdakwa dibuang dengan cara dilempar kesungai. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kontak sepeda motor peruntukan sepeda motor Yamaha Mio J IGNITION;
- 1 (satu) buah kunci kontak peruntukan sepeda motor merk Yamaha Mio J Nopol: Z-2650-YL, Noka:MH32BJ001DJ335950, Nosin: 2BJ336022;
- 1(satu) buah BPKB berikut STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar;

Karena merupakan milik Saksi Irma cahyani. maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irma cahyani.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YANA MULYANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YANA MULYANA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kontak sepeda motor peruntukan sepeda motor Yamaha Mio J IGNITION;
 - 1 (satu) buah kunci kontak peruntukan sepeda motor merk Yamaha Mio J Nopol: Z-2650-YL, Noka:MH32BJ001DJ335950, Nosin: 2BJ336022;
 - 1 (satu) buah BPKB berikut STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J Tahun 2013 warna merah Nopol: Z-2650-YL, Noka: MH32BJ001DJ335950 dan Nosin: 2BJ336022 STNK Atas nama NENI SUTINI Alamat Kp. Cibulan Rt.05 Rw.04 Banjar Kota Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irma cahyani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H. , Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Marerita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

E.S.G. Latutuaparaya, S.H.,M.H.

Muh. Martin Helmy, S.H.,M.H

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Marerita, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)